

ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung F

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah nyata adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai diantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

- 1. PENGGUGAT I, bertempat tinggal di, Jakarta Barat, sebagai Penggugat
- 2. PENGGUGAT II, bertempat tinggal di, Jakarta Barat, sebagai Penggugat II;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris Mamonto, S.H., M.H., C.L.A., selaku advokat berkantor di Jalan Bungi Indah, RT 004/RW 004, Kelurahan Nunu, Kecamatan Kota Provinsi Sulawesi Tatanga, Palu, Tengah/email: Idrismamonto261@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 455/SK/2024/PN Pal, sebagai Para Penggugat;

dan

- 3. **TERGUGAT I,** bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I;
- 4. TERGUGAT II, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat II;
- 5. TERGUGAT III, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat III;
- 6. TERGUGAT IV, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat IV;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Samuel Salam, S.H., M.H., selaku advokat berkantor di Jalan Woodward Nomor 12, Gedung Gereja Bethel It.2-Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah/email: Jonathansalam@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 September 2024, Nomor 467/SK/2024/PN Pal, sebagai Para Tergugat;

TERHADAP

Hal. 1 dari hal.6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal perjanjian perdamaian ini dibuat

1. **PENGGUGAT I,** bertempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**

dan ditandatangani hari ini Kamis tanggal 26 September 2024 oleh dan antara:

PENGGUGAT II, bertempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai Penggugat
 II;

Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris Mamonto, S.H., M.H., C.L.A., selaku advokat berkantor di Jalan Bungi Indah, RT 004/RW 004, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah/email: ldrismamonto261@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 455/SK/2024/PN Pal, sebagai **Para Penggugat**;

dan

- 3. **TERGUGAT I,** bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;
- 4. **TERGUGAT II,** bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- 5. **TERGUGAT III,** bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;
- TERGUGAT IV, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat IV;

Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Samuel Salam, S.H., M.H., selaku advokat berkantor di Jalan Woodward Nomor 12, Gedung Gereja Bethel It.2-Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah/email: <u>Jonathansalam@gmail.com</u>. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 September 2024, Nomor 467/SK/2024/PN Pal, sebagai **Para Tergugat**;

Masing-masing dari Para Penggugat selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Para Tergugat selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Pihak Pertama dan Pihak Kedua merupakan para pihak dalam gugatan perdata yang tercatat dalam register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal;
- B. Para pihak bermaksud untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh dan final terhadap gugatan perdata di Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari hal.6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal





putusan.mahkamahagung.go.id

Palu selanjutnya menandatangani perjanjian perdamaian ini (akta van dading) yang memiliki kekuatan sama seperti putusan pengadilan yang final dan mengikat sebagaimana diatur pada Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 34 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Pasal 1

Pihak Pertama/Para Penggugat dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian ini sepakat untuk melepaskan hak bagiannya kepada Pihak Kedua/Para Tergugat, atas:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik, tanggal 29-11-2001 (dua puluh sembilan November dua ribu satu), nomor: XXX/Paniki Bawah, seluas 204 M2 (dua ratus empat meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2000 (dua puluh delapan November dua ribu), nomor: XXX/Paniki Bawah/2000, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Mapanget, Kelurahan/Desa Paniki Bawah, yang tertulis dan terdaftar atas nama: Ir. MINTARTO GUNAWAN;
- 2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik, tanggal 01-04-2010 (satu April dua ribu sepuluh), nomor: 00XXX/Besusu Timur, seluas 670 M2 (enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur 11-03-2010 (sebelas November duaribu sepuluh), nomor: 00XXX/Besusu Timur/2010, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Besusu Timur, yang tertulis dan terdaftar atas nama: Drs. BOBY WOWOR, yang diperoleh oleh Almarhum Tuan MINTARTO GUNAWAN, Insinyur ditulis juga MINTARTO GUNAWAN, Ir, berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 07-05-2014 (tujuh Mei duaribu empatbelas), Nomor: XXX/PT/2014, yang dibuat di hadapan MAX RONALD TUMONGGOR, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di Kota Palu;
- 3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik tanggal 20-06-1996 (dua puluh Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam), nomor: XXXX/Lolu Utara, seluas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 20-06-1996 (dua puluh Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam), nomor: XXXX/1996, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu Utara, yang tertulis dan terdaftar atas nama: Ir. MINTARTO GUNAWAN;

Pasal 2

Hal. 3 dari hal.6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal



putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua/Para Tergugat dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian ini sepakat untuk melepaskan hak bagiannya kepada Pihak Pertama/Para Penggugat, atas:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik tanggal 15-02-1997 (lima belas Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), nomor: XXX/Kelurahan Lasoani, seluas 708 M2 (tujuh ratus delapan meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 15-02-1997 (lima belas Februari seribu Sembilan ratus sembilan puluh tujuh), nomor: XXX/1997, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lasoani, yang tertulis dan terdaftar atas nama: Ir. MINTARTO GUNAWAN;
- 2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik, tanggal 17-02-2005 (tujuh belas Februati dua ribu lima), nomor: 0XXXX/Kelurahan Duri Kelapa, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 03-07-1985), nomor: XXX/XXXX/1985, yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kebun Jeruk, Kelurahan Duri Kelapa, yang tertulis dan terdaftar atas nama: INSINYUR MINTARTO GOENAWAN (IR.T. MINTARTO GUNAWAN);

Pasal 3

Bahwa dalam proses pengurusan balik nama sertipikat pada Badan Pertanahan Nasional biaya ditanggung oleh masing-masing pihak;

Pasal 4

Bahwa surat Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 surat Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini;

Pasal 5

Bahwa dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian ini, maka segala hak-hak Pihak Pertama/Para Penggugat dan Pihak Kedua/Para Tergugat sesuai dengan pembagian hak di atas terhapus dan dilepaskan kepada masing-masing Pihak dan sejak saat itu baik Pihak Pertama/Para Penggugat maupun Pihak Kedua/Para Tergugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berwenang atas bidang tanah dan bangunan rumah tersebut sesuai dengan pembagian hak di atas;

Pasal 6

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini dan dilaksanakan Perdamaian ini, maka masing-masing pihak satu dengan lainnya secara timbal

Hal. 4 dari hal.6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal





putusan.mahkamahagung.go.id

balik telah saling memberikan penyelesaian dan pemberesan sepenuhnya (acquit et de charge) dan saling berjanji untuk tidak akan saling berselisih terkait bidang tanah dan/atau bangunan rumah tersebut diatas;

Pasal 7

Pihak Pertama/Para Penggugat menjamin Pihak Kedua/Para Tergugat atau Pihak lain yang menerima hak dengan cara apapun dari Pihak Kedua/Para Tergugat baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas bidang tanah dan/atau bangunan rumah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan risiko Pihak Pertama/Para Penggugat, sebaliknya demikian Pihak Kedua/Para Tergugat menjamin Pihak Pertama/Para Penggugat atau Pihak lain yang menerima hak dengan cara apapun dari Pihak Pertama/Para Penggugat baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas bidang tanah dan/atau bangunan rumah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan risiko Pihak Kedua/Para Tergugat;

Pasal 8

Pihak Pertama/Para Penggugat dan Pihak Kedua/Para Tergugat dengan ini saling melepaskan hak untuk melakukan segala upaya hukum pada seluruh tingkat peradilan, baik berupa tuntutan secara pidana, gugatan perdata maupun ataupun upaya hukum Tata Usaha Negara ataupun upaya hukum dalam bentuk apapun termasuk Arbitrase, baik di Indonesia ataupun yurisdiksi manapun berkenaan terkait ganti rugi, atau pertanggung jawaban lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dan atau yang timbul dari dan atau sehubungan dengan bidang tanah, dan/atau bangunan rumah tersebut diatas, termasuk bagian hak waris atas bidang tanah/bangunan rumah tersebut diatas dan/atau apapun;

PUTUSAN Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

Hal. 5 dari hal.6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal





putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;
- 2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Imanuel C. R Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., dan Yuniar Yudha Himawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut Evi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Imanuel C. R Danes, S.H.

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

 Biaya pendaftaran
 : Rp 30.000,00

 Biaya proses
 : Rp 75.000,00

 PNBP
 : Rp 50.000,00

 Biaya panggilan
 : Rp112.000,00

 Materai
 : Rp 10.000,00 +

 Redaksi
 : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari hal.6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pal